

**TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 90/HK.03.1-  
Kpt/7326/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini  
adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

**Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Penetapan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Formulir Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat terdapat pada Lampiran I; 2. Menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; dan 3. Menjadi pedoman bagi calon peserta yang ingin mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Oktober 2019.
  - Lampiran 12 halaman.